

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang diberikan untuk kita, yang dapat memberi manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariaannya. Hutan merupakan kekayaan alam yang yang tidak ternilai harganya, karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Dengan nilai ekonomis yang tinggi ada saja orang yang berlomba untuk memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan dan kelestarian hutan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : *“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*, kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar, kondisi tersebut emicu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Menurut bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (selanjutnya disebut dengan UU No. 18

Tahun 2013) “*hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya*”.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *megadiversity country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantara endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal tahun 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Oleh sebab itu hutan harus kita jaga kelestariannya agar tidak ada perusakan hutan yang menyebabkan dampak langsung dan tidak langsung kepada masyarakat sekitar hutan, yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam yang menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan

kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (selanjutnya disebut dengan *illegal logging*).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau secara internasional dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution*. Penyelesaian sengketa lingkungan, terutama berkaitan dengan ganti rugi, lebih banyak dilakukan di luar pengadilan, karena hambatan dalam kasus-kasus lingkungan adalah dalam hal pembuktian, di mana kasus penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya di Indonesia dengan penerapan sistem *common law* sangat kaku dan formalistik.¹ Namun sebaliknya pada Pasal 85 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* menyatakan bahwa “*penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. Seiring berjalannya waktu pasal ini tidak berfungsi semestinya atau ada kekosongan hukum didalamnya, karenanya dalam hukum lingkungan yang telah teliti di masyarakat banyak pula yang menggunakan jalur di luar pengadilan dan memakai orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan atau disebut dengan istilah *non-penal*, contoh yang telah diambil adalah permasalahan *illegal logging*.

Jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur *non-penal* merupakan usaha pencegahan tanpa harus

¹ Marhaeni Ria Siobo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 111.

menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian.² Namun ada tambahan menurut pasal 18 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (selanjutnya disebut dengan UU No. 18 Tahun 2013) menambahkan bahwa selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. paksaan pemerintah;
- b. uang paksa; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 pencabutan izin juga perlu dilaksanakan apabila pihak terkait menyelewengkan izin tersebut. Oleh karena itu berkembanglah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak bersama-sama menyelesaikan masalahnya secara musyawarah mufakat (*win-win solution*).³ Artinya bahwa negara (pemerintah) menginginkan kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan

² Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal di Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Semarang, 1991, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang.

³ Marhaeni Ria Siobo, *Op Cit*, hlm. 112.

diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Oleh karenanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap akan memberikan solusi penyelesaian.⁴

Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

⁴ *Ibid.*

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Sosial*, edisi ketiga, Penerbit Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP) tahun 2005, hlm. 215-216.

menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”.⁶

Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.⁷

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang *Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 1999), APS terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode-metode. Sehubungan dengan itu penyelesaian sengketa lingkungan alternatif di luar pengadilan (“*extrajudicial settlement of disputes*”) antara lain : Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan arbitrase lingkungan tampaknya kurang tercermin dalam UU Lingkungan Hidup.⁸ Tidak hanya itu istilah penyelesaian

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua edisi revisi, penerbit PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, tahun 2002, hlm. 42-43.

⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging menurut Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 218 Adil: Jurnal Hukum Vol.3 No.3, tanggal 02 Juli 2013, hlm. 4.

⁸ Siti Sundari Rangkuti, *op. Cit.*, hlm. 320.

sengketa alternatif di luar pengadilan yang tidak lain adalah *litigasi* dan *non-litigasi*.

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka meng-Indonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negoisasi”, *abitation* menjadi “abitrasi”, dan *litigation* menjadi “litigasi”. Orang awam yang tidak menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut atau menyamakan antara mediasi dan “meditasi” yang berasal dari kosakata inggris *meditation* yang berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amatlah berbeda karena mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual.⁹

Menurut John W. Head mediasi merupakan *suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin di damaikan, akan tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri*,¹⁰ sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* (PERMA No. 1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, tahun 2010, hlm. 12.

¹⁰ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips, 1997, hlm. 42.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator, prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.¹¹

Negoisasi yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator (*negotiator*). Negoisasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegoisasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negoisasi secara umum adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Secara umum, negoisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.¹²

Abitrase yang berasal dari *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya abitrasi dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis abitrasi dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, tahun 2013, hlm. 16.

¹² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, tahun 2000, hlm. 44.

mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut kliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.¹³

Dengan demikian, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) (LN Tahun 2009 No. 140) mengatur penggunaan tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau pilihan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu negoisasi, mediasi dan abitrasi. Oleh sebab itu dari semua cara tersebut dapat diaplikasikan kepada penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Undang-undang ini membawa perkembangan berarti bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan diakuinya hak-hak prosedural penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan, yang meliputi sebagian tersebut diatas adalah:

1. Penyelesaian di dalam pengadilan (Litigasi)

Suyud Margono berpendapat bahwa *litigasi adalah gugatan atas suatu konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan*.¹⁴

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* menyebutkan “*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif*

¹³ R. Subekti, *Abitrase Perdagangan*, Bandung, Angkasa Offset, tahun 1981., hlm. 1.

¹⁴ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Solution (ADR): teknik dan strategi dalam negoisasi, mediasi dan abitrasi*, Penerbit Ghalia Indonesia tahun 2004., hlm. 23.

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Dalam Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi* yang menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain;
- b. Catatan mediator wajib di musnahkan;
- c. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan;
- d. Mediator tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Dari hal-hal diatas dapat diketahui bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa antara pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

2. Penyelesaian di luar pengadilan (Non litigasi)

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* disebutkan *“Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (abitrasi) tetap di perbolehkan”*. Kedua, dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa *“Alternatif Penyelesaian Perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakai para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi atau penilaian para ahli”*.

Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (perubahan UU No. 41 Tahun 1999) menjelaskan bahwa *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling*

sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah”.¹⁵

Dalam fakta yang ada *illegal logging* memang menjadi momok bagi masyarakat desa hutan, karena membuat pencemaran dan membuat kualitas hidup masyarakat desa sekitar hutan menjadi tidak stabil. Oleh karenanya perlu adanya peran serta masyarakat desa hutan untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan dari para perusak hutan, seperti yang sudah dirumuskan dalam Pasal 58 sampai Pasal 61 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*¹⁶. Dengan demikian cara-cara diatas adalah suatu pilihan untuk penyelesaian sengketa di luar maupun di dalam muka pengadilan, oleh sebab itu beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal*, oleh karena itu harus ditunjang oleh beberapa jalur atau cara. Salah satunya adalah jalur *non-penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*), yang mana kebijakan sosial ini atau upaya tersebut termasuk dalam kelompok upaya *non-penal*,¹⁷ seperti yang sudah dijelaskan menurut *G.P Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

¹⁵ Lihat Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 58-61

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.* hlm. 42.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁸

Demikian dalam rumusan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* tersebut sudah pasti adanya sanksi yang berat namun meringankan bagi pelanggarnya khususnya bagi masyarakat desa hutan ataupun di luar dari pada itu, jadi tepatkah semua cara tersebut diatas untuk menyelesaikan hukum terhadap sengketa lingkungan saat ini.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : tepatkah model penyelesaian *non-penal* dalam tindak pidana *illegal logging* ?

1.3. Tujuan

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut : untuk mengetahui ketepatan model penyelesaian *non-penal* dalam tindak pidana *illegal logging*.

¹⁸ *Ibid*, hlm 42.

1.4. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

I.4.1 Tujuan Teoritis

- a. Memberikan khasanah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum lingkungan.
- b. Memberikan gambaran nyata tentang metode penyelesaian *non-penal* dalam tindak pidana illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Dusun Sumput Desa Sumberbendo.

I.4.1 Tujuan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tugas akhir yang ada pada Program Sarjana Hukum Universitas Trunojoyo Madura tidak ditemukan akan judul terkait, namun ada skripsi milik Nanda Ivan Natsir Samsul Hidayat dari fakultas Hukum Universitas Mataram berjudul Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Non-Penal Di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu

perbedaan yang sangat menonjol disini adalah penelitian tersebut tidak terperinci ke hukum lingkungan, namun hanya sebatas perkara pidananya saja.

Dengan demikian keaslian tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, obyektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya *konstruktif* (membangun).

1.6. Metode Penelitian

Illegal logging merupakan pembalakan liar yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penyusunan tugas akhir yang hendak di susun maka penulis berpendapat bahwa metode penelitian yang sesuai untuk digunakan adalah :

I.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU), menggunakan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan) dan menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).

I.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan historis (*Historical approach*). Artinya pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan

hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁹ Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan model penyelesaian *non-penal* dalam tindak pidana *illegal logging*.

I.6.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari :

I.6.3.1 Bahan Hukum Primer

a. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Perum Perhutani BKPH Mantup, mantan KLMDH, anggota LMDH, warga masyarakat desa sekitar hutan dan mantan terdakwa kasus penebangan liar dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 166-167

²⁰ Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Melakukan pengamatan terhadap efektivitas metode penyelesaian *non-penal* terhadap *illegal logging* yang dilakukan oleh BKPH Mantup.

c. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi Responden adalah pengurus Perhutani BKPH Mantup dan Masyarakat Desa Hutan mengenai ketidaktepatan model penyelesaian *non-penal* dalam *illegal logging*.

d. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis peran BKPH Mantup dalam menggunakan metode penyelesaian *non-penal* dalam tindak pidana *illegal logging*.

I.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*;
- c. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS)*;
- d. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pengerusakan Hutan*;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*;

I.6.4 Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis data *Descriptive Qualitative* yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.